



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 105.a Tahun 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu mengatur Pakaian Dinas dan Atribut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tk.II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Pakaian dinas adalah pakaian yang dipergunakan dalam tugas kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang penyelenggaraan tugas;
8. Atribut adalah tanda kelengkapan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang penyelenggaraan tugas.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode masa bakti;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan
 - e. Pakaian yang berchirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (2) Atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Pin lambang daerah;
 - b. Kartu identitas dan name tag; dan
 - c. Papan nama.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode masa bakti, berbahan emas dengan berat:
 - a. 10 (sepuluh) gram untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. 8,5 (delapan koma lima) gram untuk Anggota DPRD.

BAB III STANDAR HARGA

Pasal 3

Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

BAB IV
PENYEDIAAN

Pasal 4

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Sekretariat DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.


Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 1 September 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,


PETRUS BERUATWARIN

Pembina Utama Madya
NIP: 19601011 199003 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR 1